

SPESIFIKASI TEKNIS

PENATAAN ALUN-ALUN KOTA CIMAHI

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

1. Untuk dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, sehat, adil dan makmur seperti yang dicita-citakan, baik pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun dalam Wilayah Pengembangan (WP) Provinsi Jawa Barat, perlu didukung penyelenggaraan Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Jawa Barat, yang memadai. Berdasarkan RPJPD, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, berperan dalam peningkatan sosial, ekonomi, pelestarian konservasi alam dan pemenuhan kebutuhan layanan publik yang lebih baik dan serasi antara lain dengan (i) mewujudkan kota tanpa kumuh. (ii) mewujudkan lingkungan ruang terbuka publik yang lebih baik, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan (iii) tersedianya Ruang Terbuka Publik (RTP) di Provinsi Jawa Barat, sesuai fungsi dan kepentingannya.
2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pekerjaan **Penataan Alun-Alun Kota Cimahi**, diharapkan dapat menghasilkan Alun-Alun sebagai sarana pembangunan sosial budaya seperti; tempat berkumpulnya masyarakat dan komunitas untuk melakukan diskusi, tempat rekreasi bersama keluarga, tempat bersantai bagi para lansia, tempat olahraga khususnya basket dan skateboarding, dan pusat kegiatan perayaan nasional maupun budaya. Selain itu, vegetasi di Alun- Alun dapat berfungsi sebagai Taman Kota yang memberikan fungsi estetika, filter (penyaring) berbagai gas pencemar dan debu, pengikat karbon, pengatur iklim mikro dan konservasi sumber daya genetis secara eksitus yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat kota itu sendiri
3. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya seperti adanya ruang publik (alun-alun) sebagai pusat interaksi/ aktivitas sosial dan kreativitas masyarakat atau komunitas yang lebih baik dan memadai.
4. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, sesuai Undang-Undang (UU) nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (pasal 31 diamanatkan perlunya ketentuan, mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau), berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) nomor 11/PRT/M/2009, tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Perkotaan/Kawasan Perkotaan.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik, maka Bidang Permukiman, melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, merupakan salah satu program pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk dapat memecahkan masalah-masalah keterbatasannya Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) atau Ruang Terbuka Publik (RTP), baik ditingkat kabupaten maupun kota di Provinsi Jawa Barat, yang diharapkan hasil kegiatan tersebut dapat menselaraskan konsep dan fungsi ruang sesuai kebutuhan dan peruntukan kawasan yang ada.

2. Maksud dan Tujuan Maksud

- a. Spesifikasi pekerjaan ini merupakan petunjuk bagi penyedia jasa yang

memuat masukan, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan dalam pelaksanaan tugas serta sebagai salah satu acuan/pedoman dalam menyusun penawaran bagi penyedia jasa konstruksi .

- b. Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang optimal sesuai tujuan dan sasaran Spesifikasi pekerjaan ini.

Tujuan

Agar **Penataan Alun-Alun Kota Cimahi** dapat tercapai:

- a. sasaran fisik dari segi kuantitas maupun kualitas, mutu dan biaya sesuai dengan yang direncanakan
- b. terpenuhinya kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya serta persyaratan administrasi bangunan.

3. Sasaran

- 1. Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan pengadaan konstruksi ini adalah dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik sesuai target waktu, kuantitas, kualitas, dan dapat memahami serta menjalankan pekerjaan secara profesional dan wajib mematuhi terhadap peraturan dan ketentuan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan jasa konstruksi serta dapat merealisasikan prestasi pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak pelaksanaan yang telah disepakati.
- 2. Tertib teknis dan administrasi kegiatan konstruksi, dan
- 3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi khususnya di lokasi pembangunan.

4. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Jalan Raya Barat, Setiamanah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi.
Koordinat lokasi -6.872, 107.542. (sumber google map)

5. Sumber Pendanaan

- A. Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023
Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: $\frac{177/KU.01.01/BPKAD}{2315/KU.01.01.02/DPRD}$ Tanggal 18 Agustus 2022 Tentang Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023. Dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Apabila pagu anggaran yang tersedia dalam DPA disetujui oleh DPRD atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga
 - 2. Apabila kegiatan tidak tersedia dalam DPA maka hasil pemilihan/proses pemilihan harus dibatalkan
 - 3. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DPA Tahun Anggaran 2023, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan peserta pemilihan atau peserta yang ditunjuk sebagai pemenang tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
- B. Biaya Pekerjaan:
 - Untuk Pagu Pekerjaan Penataan Alun-Alun Kota Cimahi **Rp.15.990.345.000,00 (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)** termasuk PPN 11%.
 - Untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan **Penataan Alun-Alun Kota Cimahi Rp.15.901.852.000,00 (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)** termasuk PPN 11%.

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Penataan Alun-Alun Kota Cimahi

2. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

3. Nama Sub Kegiatan : Penataan Bangunan dan Lingkungan

4. Alamat : Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat
Jalan Kawaluyaan Indah Raya No. 4 Kel. Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

5. Untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, KPA/PPK sebagai penanggungjawab akan membentuk Tim Teknis / Tim Pendukung / Tim Pengelola Kegiatan Proyek.

Data Penunjang

7. Data Dasar

1. Untuk melaksanakan tugasnya, penyedia jasa mendapatkan informasi yang diberikan oleh Kepala Unit/Seksi yang lainnya terdiri dari :

a. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

b. Kepala Bidang Kawasan Permukiman

c. Pejabat Pembuat Komitmen Penataan Alun-Alun Kota Cimahi

d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan

2. Dokumen Perencanaan **Penataan Alun- Kota Cimahi**
8. Standar Teknis

- Standar teknis yang harus diperhatikan sesuai standar-standar baku jasa konstruksi dan peraturan-peraturan lainnya yang diatur dalam persyaratan khusus jasa konstruksi dan non konstruksi.

- Metode Pelaksanaan secara jelas dan terperinci sudah tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

- Gambar Rencana Kerja yang diupload pada sistem LPSE sesuai dengan dokumen Gambar yang telah disahkan.
9. Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Jasa Konstruksi;

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 Tahun

- 2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

10. Lingkup Kegiatan dan Pekerjaan

Lingkup pekerjaan pada paket pekerjaan **Penataan Alun-Alun Kota Cimahi** yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
2. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja dan jadwal penggunaan peralatan berat.
3. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
4. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawings) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
5. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan. Pekerjaan meliputi:
 - Pekerjaan Persiapan
 - Pekerjaan Pematangan Lahan dan Galian Basement
 - Pekerjaan Konstruksi Entrance Utama (Sisi Selatan)
 - Pekerjaan Pedestrian Pergola
 - Pekerjaan Plaza Air Mancur
 - Pekerjaan Area Basement (Sisi Utara Entrance) - Tidak Termasuk Galian Basement
 - Pekerjaan Area Plaza Tugu Jabar
 - Pekerjaan Area Side Entrance & Tangga Basement (Sisi Utara)
 - Pekerjaan Area Playground (Sisi Sudut Utara)
 - Pekerjaan Area Lapangan Terbuka Dan Drainase Sisi Lapangan
 - Pekerjaan Area Sanitasi / Service
 - Pekerjaan Area Blumbak Taman (Sisi Utara Masjid)
 - Pekerjaan Area Plaza Barat Masjid (Sisi Barat)
 - Pekerjaan Pos Polisi (Sisi Barat Masjid) - Revitalisasi
 - Pekerjaan Trotoar Keliling Alun-Alun dan Masjid
 - Pekerjaan Lain-Lain
6. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi dan surat-menyurat.
7. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima I (pertama), setelah disetujui oleh konsultan pengawas konstruksi dan diketahui oleh konsultan perencana konstruksi;

8. Menyiapkan segala kebutuhan administrasi penagihan termasuk data pendukung yang dibutuhkan;

9. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.pelaksanaan pekerjaan ini.
- 11.Pendayagunaan
Produksi Dalam Negeri

Untuk pemenuhan produk dalam negeri dilakukan pada proses pemilihan dengan menggunakan pendayagunaan produksi dalam negeri (PDN) diberlakukan pada paket **Penataan Alun-Alun Kota Cimahi** dengan capaian TKDN ±25%, dengan diberikan preferensi harga 25%.
12. Persyaratan Kualifikasi

Memiliki Perizinan Usaha di Bidang Jasa Konstruksi atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Sertifikat Badan Usaha:

a. Perijinan usaha di bidang jasa konstruksi atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB Nomor KBLI 41019 (Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya) dan 43305 (Pekerjaan lansekap/Pertamanan) kualifikasi perusahaan kecil yang masih berlaku;

b. Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil yang masih berlaku, disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009) dan Pekerjaan lansekap/Pertamanan (SP015).
- 13.Peralatan Material,
Pcrsonil dan Fasilitas
dari PPK

Tidak Ada
14. Lingkup Kewenangan
Penyedia Jasa

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak
- 15.Jangka Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan

1. Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan pada paket **Penataan Alun-Alun Kota Cimahi** adalah **180 (Seratus Delapan Puluh)** Hari Kalender, terhitung sejak tanggal mulai kerja dalam SPMK sampai dengan Serah Terima Pertama

2. Melaksanakan masa Pemeliharaan Konstruksi selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender sejak serah terima pertama (BAST I) / Provisional Hand Over (PHO)
16. Personil

Daftar Personel Manajerial

No.	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Proyek Manajer	3 Tahun	SKA Ahli Madya Manajemen Proyek (602)
2	Manajer Teknik	3 Tahun	SKA Ahli Madya Bangunan Gedung (201)
3	Ahli K3 Konstruksi / Ahli Keselamatan Konstruksi	3 Tahun (untuk Ahli Muda) / 0 Tahun (untuk Ahli Madya)	SKA Ahli Muda K3 Konstruksi / Ahli Muda Keselamatan Konstruksi atau SKA Ahli Madya K3 Konstruksi / Ahli Madya Keselamatan Konstruksi
4	Manajer Keuangan	3 Tahun	Non Sertifikat
- 17.Pekerjaan utama

Pekerjaan utama pada paket Pekerjaan **Penataan Alun-Alun Kota Cimahi** yaitu:

- **Pek. Beton Struktur**

- **Pek. Hardscape / Perkerasan**

- **Pekerjaan Pematangan Lahan dan Galian Basement**

18.Mata Pembayaran
Utama

Yang menjadi Pekerjaan Utama dalam Pekerjaan **Penataan Alun-Alun Kota Cimahi** ini terdiri dari:

NO	Uraian Pekerjaan	VOLUME	SATUAN	BOBOT	KUMULATIF
1	Pek. Pembesian (Cat : harga satuan dibagi 10)	264.439,83	kg	23,75	23,75
2	Pek. Beton - f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix	1.244,50	m3	11,55	35,30
3	Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Polos 20x40x2 cm	2.414,35	m2	4,29	39,59
4	Pek. Waterproofing - 'Duo Composite Membrane'	1.325,00	m2	3,76	43,36
5	Pek. Pas. Bekisting Balok Beton - 2x pakai	2.451,90	m2	2,88	46,24
6	Pekerjaan Menggali Tanah Biasa - dengan Mesin (Excavator)	7.788,74	m3	2,82	49,05
7	Pek. Waterproofing - Membran Bakar Granule 3mm ' (Lantai dan Dinding)	1.871,55	m2	2,64	51,70
8	Pek. Pas. Bekisting PlatDak Lantai - 2x pakai	1.777,26	m2	2,50	54,20
9	Pek. Beton- fc 7,4 Mpa (K-100)	240,73	m3	1,98	56,17
10	Pek. Pas. Granit uk. 60x60 unpolish - ex. Granito	638,00	m2	1,93	58,10
11	Pek. Beton - f'c=26,4 Mpa (K-300)	190,03	m3	1,70	59,80
12	Pek.Beton f'c=26,4 Mpa (K-300), uk. Ø40cm- 143 titik	185,83	m3	1,66	61,46
13	Pek. Pas. Replika Stone - Batu GOA 20x40cm ex. Cisangkan	638,00	m2	1,57	63,03
14	- Pompa Fountain Ring Center	5,00	unit	1,52	64,56
15	Pengeboran tanah uk. Ø40cm - 8 titik	1.510,00	m1	1,38	65,94
16	- Header Pipa nozzle fountain parabolic - Galvanis 4" Schedule (bending)	200,00	m1	1,36	67,30
17	Pek. Pasang 'Easy Use' HDPE Membrane	1.325,00	m2	1,29	68,59
18	Pek. Pas. Bekisting Sloof 15/20 - 2x pakai	1.829,58	m2	1,24	69,84
19	Pek. Buangan Brangkal Hasil Bongkaran	5.031,30	m3	1,22	71,06
20	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	1,00	ls	1,17	72,22
21	Pek. Plesteran Dinding Bata 1:5	1.337,86	m2	1,10	73,32
22	Pek. Perataan dan Pemasatan Area Alun-Alun Dengan Buldozer	3.287,00	m3	1,00	74,32
23	Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata 1:5	938,66	m2	1,00	75,32
24	Pekerjaan Menimbun Tanah Biasa - dengan Mesin (Excavator)	3.287,00	m3	0,95	76,27
25	Pek. Urugan Tanah Gembur - 20cm	477,90	m3	0,90	77,17
26	Pek. Pasang Pondasi/Turap Batubelah 1:5	126,87	m3	0,87	78,04
27	Pek. Pas. Bekisting Kolom - 2x pakai	715,31	m2	0,83	78,88
28	Pek. Beton - fc 14,5 Mpa (K-175)	91,88	m3	0,79	79,67
29	- Lampu Underwater LED 155F , 7 colors RGB 24 v	38,00	unit	0,78	80,44

19. Peralatan Utama

No .	Nama Peralatan Utama	Kapasitas (Minimal)	Jumlah
1.	Excavator	80 HP	2 Buah
2.	Water Tanker	3000 Liter	2 Buah
3.	Motor Grader	100 HP	2 Buah
4.	Wheel Loader	1M3	2 Buah
5.	Tandem Rolle	6 Ton	2 Buah
6.	Vibratory Roller	5 Ton	2 Buah

20.Rencana Keselamatan Kerja

Tingkat risiko keselamatan konstruksi untuk pekerjaan ini adalah risiko **Sedang**.

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pek. Beton Struktur	Luka akibat tertimpa material dan atau cidera akibat pengerjaan struktur beton

21.Keluaran/Produk yang Dihasilkan

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi :

1. Terbangunnya Fisik Alun – Alun Kota Cimahi yang tepat mutu, biaya dan waktu serta fungsional;

2. Terciptanya tertib administrasi pelaksanaan dengan tersedianya produk Laporan dan Dokumentasi pelaksanaan meliputi Shop

Drawing, As built Drawing, Back up Volume Pekerjaan, Back up quality (Hasil uji lab bahan/material), Laporan Kemajuan Pekerjaan, dan dokumen-dokumen lainnya sesuai yang disyaratkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).

- 22.Struktur Organisasi

Kontraktor Pelaksana akan membentuk suatu organisasi kerja sesuai dengan personil yang disyaratkan di dalam dokumen pengadaan.
23. Pedoman Pelaksanaan di Lapangan

Pelaksanaan di lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :
Melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pihak berwenang di wilayah setempat untuk rencana kegiatan pelaksanaan di lapangan
24. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konstruksi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut
- 25.Penyesuaian Pekerjaan

Berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan **Penataan Alun-Alun Kota Cimahi** yang sangat bergantung kepada faktor eksternal seperti kesiapan dokumen perencanaan teknis, proses penghapusan, proses per izinan, dan/atau proses pengadaan barang/jasa, bilamana terjadi keterlambatan pada factor eksternal tersebut yang menyebabkan penyesuaian lingkup pekerjaan atau sampai dengan pembatalan pekerjaan ini, maka Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Bandung, Nopember 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Penataan Alun-Alun Kota Cimahi